

BAB V PENUTUP

5.1 SIMPULAN

- 1) Kadar Sianida (CN) di bagian hulu dimana air sungai yang berada disekitar pertambangan yaitu 6,18 ppm dimana kadar Sianida pada bagian hulu sungai ini telah melebihi batas toleransi yang telah ditetapkan oleh Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 202 Tahun 2004 yaitu batas toleransi $>0,5$ Mg/L.
- 2) Kadar Sianida (CN) di bagian tengah dimana air sungai yang berada disekitar pemukiman masyarakat yaitu 5,04 ppm dimana kadar Sianida pada bagian tengah sungai ini telah melebihi batas toleransi yang telah ditetapkan oleh Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 202 Tahun 2004 yaitu batas toleransi $>0,5$ Mg/L.
- 3) Kadar Sianida (CN) di bagian hilir dimana air sungai yang berada didekat laut yaitu 3,44 ppm dimana kadar Sianida pada bagian hilir sungai ini telah melebihi batas toleransi yang telah ditetapkan oleh Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 202 Tahun 2004 yaitu batas toleransi $>0,5$ Mg/L.

5.2 SARAN

- 1) Kepada para penambang diharapkan untuk membuang limbah pertambangan sebaiknya diolah terlebih dahulu salah satu caranya yaitu memelihara tanaman kayu apu. Karena tanaman ini fungsinya dapat menyerap Sianida (CN). Cara ini efektif dalam menurunkan kadar Sianida (CN) di air Sungai Tombulilato.

- 2) Kepada Pemerintah Daerah sebaiknya mengawasi aktifitas para penambang guna mengendalikan pencemaran air sebelum timbul dampak yang tidak diinginkan.
- 3) Kepada peneliti lain untuk dapat melakukan penelitian lebih lanjut tentang bahaya Sianida (CN) karena sifat sianida yang sangat beracun.